



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 134.4/10/KB/2022

NOMOR : B/134.4/07/409.05/KB/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

- I. **LA ODE MUHAMMAD** : Bupati Muna berkedudukan di Jalan Gatot Soebroto No. 167 Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-4027 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Bupati Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil

Pemilihan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.354-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Bupati Muna sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggung jawab di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Bupati Nganjuk sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengirimkan Transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan, Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

"3"

(2)

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Fasilitasi legalisasi status tanah;
- d. Pelayanan pertanahan;
- e. Pembangunan permukiman;
- f. Pelatihan transmigran;
- g. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan; dan
 - 3) tahap kemandirian.
- i. Pengawasan dan pembinaan transmigran;
- j. Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi transmigrasi untuk menandatangani dan melaksanakan kerja sama kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bitar;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berupa Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

UP. KEPALA BAGIAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUNA

Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 167 Raha Kabupaten Muna
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
Telepon : (0403) 2521131
Fax : (0403) 2522025
Email : bks.setdamuna@gmail.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

UP. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Telepon : (0342) 801201 ext. 107
Fax : -
Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

"6"

Demikian

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di Kabupaten Muna dan Kabupaten Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah di Kabupaten Muna dan Kabupaten Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	